TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Jakarta, 22 Desember 2025

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jakarta, 22 Desember 2025

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("**Rapat**") PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**Perseroan**"). Rapat ini diadakan secara elektronik dalam Bahasa Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Senin, 22 Desember 2025
Pukul	:	14.00 WIB s/d selesai
Tempat dan Mekanisme	:	Jakarta Pusat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

3. Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs Web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs Web Perseroan pada tanggal 28 November 2025 dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

4. Peserta Rapat

a. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Kamis, 27 November 2025, pukul 16.15 WIB.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

c. Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

5. Surat Kuasa

a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik ("***e-proxy & e-voting***") melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id.

b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.bankbsi.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

6. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 05/049-3/KOM tanggal 5 Desember 2025, Dewan Komisaris telah menunjuk Pimpinan Rapat adalah sebagai berikut:

- Bapak Muhadjir Effendy – Komisaris Utama sebagai Pimpinan Rapat.
- Bapak Felicitas Tallulembang –Komisaris Independen sebagai Pimpinan Rapat Pengganti.

7. Kuorum Rapat

a. Kuorum kehadiran dan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat mengacu kepada ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengalami keterlambatan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

c. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan:

- Mata Acara Rapat Pertama adalah Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham Seri B yang merupakan klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak Istimewa pada saham Seri A Dwiwarna tersebut hadir atau diwakili. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal Kuorum Keputusan tersebut tercapai, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 6 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya dalam rapat akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan selain terkait penambahan hak-hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna.

- Mata Acara Rapat Kedua adalah Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat

a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Mata Acara Rapat.

b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat dan/atau menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

9. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta RUPS dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis.*

c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham dan/atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

10. Peraturan dalam Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya proses tanya jawab pada Mata Acara Rapat.

c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat hanya ada dalam 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 2 (dua) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.

d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik sebagai berikut:
Pada layar *E-Meeting Hall*, terdapat kolom *Opinion Statement Field* yang akan aktif ketika diskusi Mata Acara telah dimulai, Pemegang Saham dapat memasukkan pertanyaan melalui kolom *Opinion Statement Field*. Klik tombol "*Send*" untuk mengirim pertanyaan. Batas karakter yang ditetapkan oleh aplikasi eASY.KSEI yaitu maksimum 600 karakter. Apabila pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham terpilih untuk ditanggapi, maka pertanyaan atau pendapat akan masuk ke kolom *General Meeting Flow Text* dan akan dijawab atau ditanggapi dalam Rapat.

e. Poses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik di ruang Rapat dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.

f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan menjawab dan/atau menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak lain, seperti Notaris, dan/atau pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.

g. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya harus memenuhi syarat yaitu berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang akan ditentukan menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab.

h. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi tanya jawab berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan

i. Notaris akan melakukan validasi atas pertanyaan atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

11. Pengambilan Keputusan Rapat

a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

b. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan kuorum kehadiran Rapat.

12. Pemungutan Suara

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f angka 2) huruf h dan i Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi :

- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
- Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, *sub menu Live Broadcasting*.

d. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui *layar E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di ruang Rapat yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

f. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat yang diambil. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

13. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diminta untuk menjaga ketertiban Rapat dan menyesuaikan telepon selular masing-masing ke dalam mode senyap atau *silent mode*.

14. Tanda Peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.

15. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban Rapat untuk meninggalkan ruangan Rapat.

16. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.